

PERKAWINAN DAN AGAMA-AGAMA (Teropong Ulang terhadap Tujuan, Fungsi dan Aturan Perkawinan)

Neng Dara Affiah

*Redaktur
Pelaksana Jurnal
"Dialog", Litbang
Agama,
Departemen
Agama RI dan
pendiri KAPAL-
Perempuan,
Jakarta.*

Abstract

Generally speaking, all religions urge their community to start a family through marriage institution. This institution basically has three main goals: to create peacefulness, to avoid sexual relationship outside marriage, and to have offspring. However, these three goals are often interpreted on the basis of man's superiority. In this article, Neng Dara Afifah tries to underline that marriage is not meant to undermine woman as a human being.

Kata kunci: *pernikahan, sanksi sosial, perkawinan antar-agama*

A. Pendahuluan

Peristiwa perkawinan merupakan salah satu tahapan yang dianggap penting dalam hidup manusia dan telah dijalani selama berabad-abad pada suatu kebudayaan dan komunitas agama. Sebagian orang menganggapnya sebagai peristiwa sakral sebagaimana peristiwa kelahiran dan kematian yang diusahakan hanya terjadi sekali dalam seumur hidup. Sedemikian pentingnya perkawinan ini, hampir semua agama memiliki pengaturannya secara terperinci, yang mewujudkan dalam bentuk aturan dan persyaratan-persyaratan perkawinan, adat istiadat dan pelbagai ritualnya, *termasuk di antaranya pengaturan perkawinan antar agama.*

Secara umum hampir semua agama menganjurkan umatnya untuk membentuk institusi perkawinan (keluarga). Institusi ini bagi agama Yahudi¹, Kristen² dan Islam³ memiliki tiga tujuan,

¹ Blu Greenberg, "Seksualitas dan Fungsi-Fungsi Jasmaniah Perempuan dalam Tradisi Yahudi" dalam Jeanne Becher (ed.), *Perempuan, Agama dan Seksualitas* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2001), 13-14.

yakni menciptakan ketenteraman dan kedamaian (rekreasi), menghindari praktek hubungan seksual di luar pernikahan (zina) dan menghasilkan keturunan (reproduksi manusia). Ketiga tujuan perkawinan tersebut (yang selama ini dituangkan di dalam berbagai literatur maupun khotbah-khotbah keagamaan) memiliki tafsiran yang hanya menghadirkan pengunggulan citra laki-laki dan mengabaikan sisi-sisi terdasar dari keutuhan kemanusiaan perempuan.

Tulisan ini mencoba memaparkan konsep perkawinan pada tiga agama (Yahudi, Kristen dan Islam). Pemaparannya akan dipilah berdasarkan tujuan dan fungsi perkawinan, tata aturan dalam perkawinan, pengaturan perkawinan antaragama dan kemungkinan menafsir kembali makna perkawinan yang lebih mempunyai perspektif setara antara perempuan dan laki-laki.

B. Fungsi dan Aturan Perkawinan

Salah satu fungsi perkawinan menurut tafsir agama-agama adalah untuk menciptakan ketenteraman dan kedamaian di antara dua orang anak manusia; laki-laki dan perempuan pada suatu ikrar atau janji suci atas nama Tuhan. Pada janji tersebut terungkap bahwa keduanya akan saling merajut kasih, saling melindungi, saling memelihara dan saling menyayangi. Islam menyebut peristiwa ini sebagai peristiwa *ijab-kabul*. Sedangkan Katolik menyebutnya sebagai *sakramen* perkawinan, yakni perayaan iman dengan menggunakan simbol-simbol tertentu untuk menunjuk akan kehadiran Tuhan pada saat peristiwa itu berlangsung⁴.

² Semula bagi agama Kristen Katolik tujuan perkawinan hanya untuk melahirkan keturunan (prokreasi) dan tidak untuk pemenuhan kebutuhan seksual, sebab jika perkawinan diorientasikan kepada pemenuhan kebutuhan seksual, maka perkawinan dianggap sebagai sarana pemenuhan kebutuhan “daging” belaka yang bersifat duniawi dan tidak memiliki makna ilahi. Tetapi setelah Konsili Vatikan II, tujuan perkawinan mengalami pelebaran makna, yakni menekankan aspek personal hubungan suami isteri berupa cinta dan sudah tentu juga secara seksual. Lihat tulisan Johannes H. Hariyanto, SJ., *Perkawinan Beda Agama dalam Pandangan Gereja Katolik*. Makalah tidak diterbitkan.

³ Dalam Islam terdapat dalam QS. al-Rūm (30): 21, “Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah ialah menciptakan pasangan-pasangan bagimu dari jenis kamu sendiri, supaya kamu hidup tenang dengan mereka, dan ia menanamkan rasa cinta dan kasih di antara kamu. Sungguh, yang demikian ialah tanda-tanda bagi orang-orang yang berfikir” dan pada QS. al-Nisā’ (4): 1, “Wahai manusia! Bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan manusia dari nafs (spirit, jiwa) yang tunggal dan menciptakan pasangannya daripadanya dan dari keduanya. Ia memperkembangbiakkan sebanyak-banyaknya laki-laki dan perempuan”.

⁴ Johannes H. Hariyanto, SJ. *Perkawinan Beda Agama dalam Pandangan Gereja Katolik*.

Tetapi untuk menciptakan ketenteraman tersebut, tafsir agama cenderung menempatkan perempuan pada ranah domestik dengan melekatkannya sebagai penjaga “gawang” kebahagiaan dalam rumah tangga yang mewujudkan dalam bentuk memelihara anak, mendampingi suami dan “tanah garapan” yang bisa “dicangkul” kapan pun dan di mana pun. Pada Islam misalnya ayat yang sering dikemukakan adalah: “*Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah terdahulu*” (QS. al-Ahzāb [33]: 73). Ayat ini dimaknai oleh para agamawan konservatif yang merupakan arus besar dari kalangan Islam sebagai perintah agar perempuan berdiam di rumah, dan jika pun harus keluar, maka hanya dalam kondisi darurat atau ada kebutuhan yang dibenarkan agama seperti akan melaksanakan salat, itu pun dengan syarat dapat memelihara kesucian dan kehormatannya⁵

Demikian pula dengan ajaran Katolik. Tafsir yang sering mengemukakan untuk menempatkan perempuan (isteri) di rumah adalah dengan mengibaratkan perempuan sebagai “pelengkap” suami (laki-laki) dan mematuhiya sebagaimana seorang jemaat mematuhi Yesus. Pandangan ini mengacu kepada ayat-ayat dalam kitab suci yang berbunyi: “*Isteri harus tunduk kepada suami, karena suami adalah kepala isteri, seperti Kristus adalah Kepala jemaat* (Efesus 5:22); dan “*Laki-laki menyinarkan gambaran Allah sedangkan perempuan menyinarkan gambaran laki-laki* (1 Korintus 11:7-9); *Adam yang pertama dijadikan barulah Hawa, lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh dalam dosa*. Pandangan tersebut diperkuat oleh surat Paus Yohanes Paulus II dalam *Letter to Woman* untuk persiapan Konferensi Beijing +5 yang menyatakan bahwa perempuan harus mempunyai sikap keibuan yang melayani terhadap kaum laki-laki dan terlibat dalam pelayanan kesehatan dan pendidikan. Hal tersebut adalah wujud dari seorang “perempuan genius”⁶.

Pandangan keagamaan di atas sangat kuat mempengaruhi kesadaran masyarakat di berbagai belahan dunia tentang keberadaan perempuan. Posisi perempuan hanya direduksi pada perannya sebagai ibu dan isteri, tidak sebagai manusia utuh yang memiliki otonomi atas kemerdekaan dan kebebasan dirinya serta peran yang ingin dimainkannya.

⁵Lihat Nasaruddin Umar, “Agama dan Kekerasan Terhadap Perempuan”, *Jurnal Demokrasi dan HAM*, No. 1, Februari-Mei 2002.

⁶ “The Holy See and Women’s Rights: A Shadow Report on The Beijing Platform for Action,” 5

Pandangan tersebut melahirkan budaya isteri ikut suami dan dilegitimasi melalui pelbagai aturan hukum agama dan hukum negara bahwa laki-laki adalah kepala keluarga dan pencari nafkah utama, sementara perempuan adalah ibu rumah tangga dan beberapa anak yang semuanya ikut “Sang Bapak”⁷.

Di Indonesia, pandangan tersebut mewujudkan dalam aturan Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 (UUP) pasal 31 ayat 3 yang berbunyi: “*Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga*” dan dipertegas pada pasal 34 pada undang-undang yang sama, “*suami wajib melindungi isteri dan isteri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya*”. Wujud lain dari pandangan ini adalah pada kebijakan pemerintah rezim Orde Baru yang membentuk organisasi Dharma Perempuan sebagai organisasi untuk para isteri pegawai negeri yang menempatkan para isteri sebagai “pendukung” perjuangan suami dengan mengacu para prinsip-prinsip Panca Dharma Perempuan, yaitu perempuan sebagai pendamping suami, perempuan sebagai pengelola rumah tangga, perempuan sebagai penerus keturunan dan pendidik, perempuan sebagai pencari nafkah tambahan dan perempuan sebagai anggota masyarakat⁸.

Fungsi berikutnya dari perkawinan menurut perspektif agama-agama adalah melahirkan keturunan. Keturunan ini tidak hanya bersifat biologis, melainkan juga untuk kepentingan pewarisan ajaran. Agama Yahudi secara jelas menyatakan akan fungsi ini, karena dengan keturunan terdapat wahana untuk meneruskan perjanjian, dari generasi ke generasi, yang tidak hanya merupakan sejarah dari kelangsungan hidup Yahudi, tetapi juga bagi kelangsungan teologinya.⁹ Dalam hukum pertama Taurat disebutkan: “*Beranak cuculah dan bertambah banyak; penuhilah bumi dan taklukkanlah itu*” (Kejadian 1:28). Sedemikian pentingnya keturunan dalam agama Yahudi, sehingga ketidakmampuan suatu pasangan untuk menghasilkan keturunan sepanjang sepuluh tahun usia perkawinan, bisa menjadi dasar terjadinya perceraian dalam perkawinan.¹⁰

Fungsi yang sama sangat ditekankan dalam gereja Katolik. Dengan mengutip ayat yang sama, Katolik menekankan bahwa buah dari perkawinan adalah adanya keturunan. Hal ini kemudian dipertegas oleh

⁷ Maria Mies, *Patriarchi and Accumulation on a World Scale* (London: Zed Press, 1986), 180

⁸ Julia I Suryakusuma, “Ibuisme Negara: Konstruksi Sosial Keperempuanan Indonesia Orde Baru”, dalam *Seks, Gender dan Ideolog*, (Jakarta: LP3ES, tt.)

⁹ Blu Greenberg, “Seksualitas dan Fungsi Jasmaniah...”, 2

¹⁰ *Ibid*.

Deklarasi Konsili Vatikan II pada *Gaudium et Spes*, 48 “Anak-anak adalah pemberian terbaik perkawinan” .

Perspektif serupa terdapat pula dalam Islam. Al-Quran menyatakan bahwa kesinambungan ajaran Islam sangat ditentukan oleh kelanjutan keturunannya, dan keturunan yang lahir dari keluarga Muslim harus mematuhi ajaran agamanya.¹¹ Karenanya, Islam menganjurkan para laki-laki untuk kawin dengan perempuan yang bisa mempunyai anak. Hadis populer mengenai hal ini adalah: “*Kawinlah kamu, berketurunanlah kamu, berkembangbiaklah kamu, maka sesungguhnya aku akan berbangga dengan banyaknya kamu sekalian terhadap umat lain di hari kiamat nanti*” (Hadis) dan “*Nikahilah olehmu perempuan yang dapat memperbanyak anak*” (Hadis).

Tetapi soalnya, siapa sebenarnya yang berhak menentukan suatu keluarga akan mempunyai anak atau tidak? Suami atau isteri? Atau di luar institusi tersebut? Pertanyaan ini penting diajukan, sebab banyak perempuan yang tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri dan mengendalikan rahim yang melekat pada dirinya, akibat dari tuntutan keturunan yang memperoleh pembenarannya dari ajaran agama ini. Akibatnya, tidak sedikit perempuan yang menjalani kehamilan sebagai suatu proses yang mekanik; sebagai penghasil anak sesuai dengan yang diinginkan suami atau kekuasaan di luar dirinya tanpa mempertimbangkan situasi emosi dan tubuh perempuan yang rentan akibat kelahiran.

Kemandulan acapkali dianggap sebagai salah satu kemalangan terbesar bagi perempuan, karena banyak di antara mereka yang hanya memiliki “posisi tawarnya” dengan suami karena ia mempunyai anak; saat ia tidak bisa melahirkan anak, ia akan dicemooh dan dicampakkan sedemikian rupa seolah-olah ia tidak memiliki harga sebagai seorang manusia. Dan Undang-undang Perkawinan Indonesia tahun 1974 pasal 4 dan 5 memperbolehkan para suami untuk menikah dengan perempuan lain (poligami) jika isteri pertamanya tidak dapat melahirkan keturunan.

Fungsi berikutnya dari perkawinan adalah menghindari praktek hubungan seksual di luar nikah (zina). Perbuatan ini dikecam oleh hampir semua agama dan dipandang sebagai perbuatan yang tidak bermoral. Agama-agama meletakkan “larangan berzina” pada pilar nilai utama yang

¹¹ Hal ini mengacu kepada QS. al-Baqarah (2): 133 “*Adakah kamu hadir ketika Ya’qub kedatangan (tanda-tanda) maut, ketika ia berkata kepada anak-anaknya: Apakah yang akan kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab: ‘Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail dan Ishaq, yaitu Tuhan yang Maha Esa dan kami tunduk dan patuh kepadaNya.*”

harus menjadi rujukan umatnya. Dalam agama Yahudi, misalnya, kata “jangan berzina” terdapat pada Sepuluh Perintah Tuhan (*Ten Commandment*) yang memiliki persamaannya dengan larangan-larangan lain seperti larangan membunuh dan mencuri. Berbagai pesan untuk menghindarinya disampaikan para Rabi dalam Kitab Talmud, seperti melarang pasangan laki-laki dan perempuan yang tidak kawin untuk berduaan dibalik pintu tertutup.¹³

Gereja Katolik memandang hubungan seks di luar nikah sebagai tindakan pencabulan dan dianggap sebagai perbuatan dosa yang abadi. “*Makanan adalah perut dan perut untuk makanan; tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk pencabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh*” (1 Korintus 6:13). Karena itu perkawinan dianggap sebagai suatu usaha untuk menghindari praktek perzinaan ini. “*Adalah baik bagi laki-laki, kalau ia tidak kawin, tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai isterinya sendiri dan perempuan mempunyai suaminya sendiri*” (1 Korintus 7:1-2)

Hubungan seksual di luar pernikahan pun dipandang telah menentang hukum alam, karena dalam perspektif Katolik dengan mengutip Santo Thomas, ikatan cinta pada para pasangan yang tidak kawin memungkinkan putusnya tali cinta tersebut, padahal anak-anak dalam suatu keluarga membutuhkan suatu lingkungan yang stabil:

Jelas sekali bahwa hubungan seksual laki-laki dan perempuan yang terlepas dari segala ikatan adalah berlawanan dengan hukum alam, karena dalam membesarkan anak-anak, bukan hanya peran ibu dalam menyusui, melainkan juga kerjasama dari ayah, yang mengajar dan membela mereka, selain mendorong perkembangan spiritual dan jasmaniah mereka. Dengan demikian, persetubuhan di luar nikah, seperti persatuan suami isteri di luar hukum, pada hakikatnya ia berdosa.¹⁴

Agama Islam secara tegas dan jelas melarang praktek ini. Perbuatan ini dipandang sebagai *perbuatan yang keji dan jalan yang terburuk*. Larangan tersebut terdapat dalam al-Quran: “*Janganlah kamu menghampiri zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang terburuk*” (QS. al-Isra’: 32). Berbagai pesan untuk menghindarinya terdapat pada ayat-ayat berikutnya: *Katakanlah (ya*

¹³ Blu Greenberg, “Seksualitas dan Fungsi Jasmaniah...”, 49-50

¹⁴ Maria-Teresa Porcile-Santiso, “Ajaran-Ajaran Katolik Roma tentang Seksualitas Perempuan,” Jeanne Becher (ed.), *Perempuan, Agama dan Seksualitas* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2001), 275-276

Muhammad) kepada kaummu bahwa hendaklah mereka memalingkan pandangannya (dari melihat perempuan) dan hendaklah memelihara kehormatan kelamin mereka, yang demikian itu lebih mensucikan bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah (ya Muhammad) kepada perempuan yang beriman bahwa hendaklah mereka memelihara kehormatan kelamin mereka” (QS al-Nur: 30-31).

Pesan lain terdapat pada beberapa hadis nabi yang melarang berduaan dengan lawan jenis di tempat yang sepi dan berpandangan mata dengan yang bukan muhrim *“Takutlah kamu dari menyepi (berduaan) dengan perempuan. Demi Dzat yang diriku berada dalam kekuasaanNya, tidaklah orang lelaki yang menyepi bersama perempuan (berpacaran), kecuali syetan menyusup di antara mereka berdua”, dan “Allah melaknat orang yang memandang dan orang yang dipandang”.* (HR. Al-Tabrani)

Usaha-usaha tafsir agama dalam memerintahkan perempuan untuk menutup tubuhnya dalam ruang publik seperti cadar dan jilbab adalah usaha untuk menghindari zina, sebab pandangan sosial yang terbentuk akar dari segala kemaksiatan dalam perzinahan adalah perempuan. *“Takutlah kamu terhadap fitnah dunia dan fitnah kaum perempuan. Setelah masaku tidak ada fitnah yang lebih membahayakan terhadap kaum lelaki ketimbang fitnah akibat perempuan”* (Hadist).

Sedemikian kerasnya larangan berzina dalam agama-agama, maka hukuman yang dikenakan kepada pelakunya sangat berat. Bagi agama Yahudi, hukuman bagi orang yang berzina adalah dibakar lidahnya, ditenggelamkan dalam air, dilempar batu hingga kematiannya.¹⁵ Sementara dalam Islam, hukuman bagi pelaku zina adalah dihukum rajam (didera) sebanyak seratus kali, baik bagi laki-laki maupun perempuan *“Pezina perempuan dan pezina laki-laki masing-masing mereka hendaklah kamu hukum dera seratus kali, dan janganlah kamu dipengaruhi oleh belas kasihan terhadap hukum agama Allah, jika kamu sungguh-sungguh beriman kepada Allah dan hari kiamat. Hukuman itu hendaklah disaksikan oleh sejumlah kaum muslimin”* (QS. al-Nur [24]: 2)

Sanksi sosial yang sama beratnya terjadi dalam beberapa komunitas muslim di Indonesia. Kendati komunitas tersebut secara tersurat tidak menerapkan syariat Islam, tetapi pelaku hubungan seks di luar nikah akan dipermalukan sedemikian rupa, dihukum secara fisik dan akan memperoleh stigma dan penyingkiran sosial sebagai orang yang tidak bermoral

¹⁵ Blu Greenberg, “Seksualitas dan Fungsi-Fungsi Jasmaniah...”, 50

dari masyarakat. Sanksi yang lebih berat akan ditanggung oleh perempuan, karena secara fisik terdapat “jejak” hubungan seksual berupa pecahnya keperawanan yang selama ini masih kuat diagung-agungkan oleh banyak laki-laki sebagai sesuatu yang harus dipersembahkan kepadanya pada malam pertama perkawinan. Sementara keperjakaan laki-laki tidak diper-masalahkan, meskipun keduanya dalam perspektif agama sebagai sesuatu yang harus dijaga sebelum perkawinan. Apalagi jika perempuan tersebut hamil, aib seumur hidup akan ditanggung olehnya dan keluarganya serta anak yang dilahirkannya akan menanggung “dosa bawaan” dari orang tuanya dengan sebutan “anak haram” (yang pada sebagian pandangan Islam tidak diperbolehkan untuk menggunakan silsilah keluarga dari garis keturunan ayahnya dan tidak berhak atas harta waris yang dimilikinya)¹⁶. Ini tentu saja dirasakan tidak adil bagi perempuan, mengapa perbuatan yang dilakukan bersama antara laki-laki dan perempuan, tetapi yang paling berat menanggung akibatnya adalah perempuan seraya seringkali mengabaikan laki-laki sebagai penyebab kehamilan tersebut?

Untuk mengatasi agar tidak terjadi praktek perzinahan, agama-agama menganjurkan umatnya untuk melangsungkan pernikahan. Kata “nikah” berasal dari bahasa Arab, yang memiliki makna “penyatuan” dan “berhubungan badan” (*wathi*)¹⁷. Perintah ini pada agama Yahudi awalnya ditujukan bagi laki-laki, karena mereka dianggap memiliki hasrat seksual lebih tinggi daripada perempuan. Kitab Talmud misalnya menyebutkan: *“Jika seorang laki-laki telah mencapai usia dua puluh tahun dan belum kawin dengan seorang perempuan, ia akan menghabiskan sepanjang hari dalam dosa. Benarkah demikian? Bukan, bukan dosa, tetapi pikiran-pikiran erotis”*¹⁸.

Perintah serupa agaknya terjadi dalam Islam. Al-Quran secara eksplisit menyebutkan perintah kawin ini untuk laki-laki *“Maka nikahilah perempuan yang baik-baik ini untukmu”* (QS. al-Nisa.’ [4]: 3) dan pada hadis Nabi *“Hai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah sanggup kawin, maka kawinlah, karena kawin ini lebih menundukkan mata dan lebih memelihara faraj (alat kelamin laki-laki)”*

¹⁶ Pendapat ini disampaikan oleh KH. Ibrahim Husen, H. Peunoh Daly dan Satria Effendi, ketiganya adalah ahli Hukum Islam dari IAIN Jakarta pada “Masalah Hamil Sebelum Nikah dan perwaliannya”, pada buku *Persiapan menuju Perkawinan yang Lestari*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1993), 173-174

¹⁷ Imām Taqiyyuddin Abū Bakr bin Muḥammad al-Ḥusain, *Kifāyah Akhyār*, 77

¹⁸ Blu Greenberg, “Seksualitas dan Fungsi-Fungsi Jasmaniah...”, 14-15

Karena perkawinan ini pada awalnya ditujukan untuk laki-laki, maka berbagai aturan perkawinan pun cenderung menjadikan laki-laki sebagai subjek pelaku dan perempuan menjadi objek. Dalam aturan perkawinan Islam, umpamanya, yang berhak menyatakan bahwa seseorang berminat untuk menikahi yang lain (meminang, *khitbah*) adalah laki-laki, baik kepada perempuan yang masih gadis maupun yang sudah janda. Dengan cara terus terang maupun dengan sindiran (*tašrih*).¹⁹ Cara ini menunjukkan bahwa laki-laki sebagai pihak yang aktif dan perempuan sebagai pihak yang pasif dan menerima.

Perkawinan pun dianggap sah dengan adanya wali bagi perempuan. Wali tersebut harus dari garis keturunan keluarga laki-laki seperti ayah, kakek, kakak atau adik laki-laki, paman dan keluarga laki-laki yang lain²⁰. Tetapi jika ayah dan kakek masih hidup, keduanya adalah orang yang berhak mengawinkan anak perempuannya. Ketentuan ini dianut oleh mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i, sebuah madzhab fiqh yang banyak dianut oleh sebagian besar umat Islam di Indonesia. Hal ini menggambarkan bahwa posisi perempuan dalam keluarga masih didasarkan pada pola kepemilikan dari garis keturunan ayah; anak perempuan yang belum menikah dianggap sebagai milik ayahnya atau saudara laki-lakinya, dan setelah menikah dianggap sebagai milik suaminya.

Persyaratan lain yang dianggap bias dalam ritual perkawinan adalah pemberian "mas kawin" atau "mahar". Konsep ini ditafsirkan mendua di kalangan para agamawan Muslim.²¹ Sebagian menyatakan bahwa aturan ini dibuat sebagai pembelian atau harga terhadap "alat kelamin" perempuan, sementara yang lain menyatakan sebagai simbol pemberian yang tulus dari seorang laki-laki terhadap calon isterinya yang diekspresikan dalam bentuk apa pun dan sesederhana apa pun. Pandangan pertama dikemukakan oleh Imam Nawawi dan Imam Rafi'i dari kalangan Mazhab Syafi'i, sedangkan bagi pandangan yang kedua mengacu kepada praktek Nabi Muhammad yang pernah mengawinkan seseorang dengan maskawin al-Quran. "*Aku nikahkan engkau dengan mahar al-Quran yang menyertaimu*" (Hadis)

Setelah memasuki perkawinan, jika seorang laki-laki tidak berkenan kepada isterinya, karena alasan sesuatu dan lain hal, maka yang hanya berhak menceraikan adalah suami, baik dengan kata-kata lugas maupun

¹⁹ Imam Taqiuddin Abu Bakar Bin Muhammad al-Husain, *Kifāyah al-Akhyār*, 112

²⁰ *Ibid.*, 109

²¹ *Ibid.*, 130-135

sindiran. Dengan kata lugas, misalnya, “Engkau aku ceraikan”, sementara dengan kata sindiran, “Aku pisah denganmu di rumah”. Kedua kata tersebut secara hukum agama sudah cukup untuk memberlakukan perceraian bagi keduanya.²² Sedangkan perempuan, jika ia tidak menyukai suaminya karena alasan tertentu dan berbagai hal, ia tidak memiliki hak untuk menceraikan, tetapi hanya memiliki hak untuk meminta cerai. Itu pun jika suaminya mengabulkan. Jika tidak, maka banyak perempuan yang terkatung-katung status perkawinannya karena menunggu “hak cerai” dari suaminya.

C. Perkawinan Antar-agama

Persyaratan lain yang harus dipenuhi dalam perkawinan menurut perspektif agama-agama adalah memilih pasangan hidup yang seagama. Dalam Islam persyaratan ini mengacu kepada QS. al-Baqarah ayat 221 yang intinya menyatakan bahwa perkawinan harus dilakukan dengan pasangan yang memiliki kesamaan agama.²³ Sementara dalam Katolik mengacu kepada Hukum Gereja yang menyatakan: *“Perkawinan antara dua orang, yang di antaranya satu telah dibaptis dalam Gereja Katolik atau diterima di dalamnya dan tidak meninggalkannya secara resmi, sedang yang lain tidak dibaptis adalah tidak sah.”* (Kanon 1086 par.1)

Penolakan ini terkait juga dengan masalah keturunan dan pendidikan agamanya. Sebagaimana yang telah diajarkan oleh setiap agama bahwa fungsi keturunan dalam agama-agama adalah usaha untuk melestarikan agama, meneruskan nilai-nilai ajaran, memeliharanya dari kepunahan dan menyebarkan dari satu generasi ke generasi. Dengan cara inilah agama dianut secara turun temurun, diajarkannya secara doktriner, dibentuknya anak untuk mencintai agamanya dan diyakinkannya bahwa hanya ajaran agamanyalah yang menjanjikan keselamatan.

Setiap agama mempunyai caranya tersendiri dalam usaha meneruskan nilai-nilai ini. Agama Yahudi meneruskan ajarannya yang pertama melalui keluarga dan rumah. Hal ini terdapat pada bunyi ajaran: *“Haruslah*

²² *Ibid.*, 175-182

²³ *“Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya perempuan budak yang mukmin lebih baik dari perempuan musyrik walaupun ia menarik hatimu. “Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan perempuan-perempuan mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun ia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke sorga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat (perintah-perintah)-Nya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”* (QS. al-Baqarah [2]: 221).

engkau mengajarkannya (tradisi, hukum dan nilai-nilai) berulang-ulang kepada anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun" (Ul. 6:7). Sinagoge, tempat ibadah agama Yahudi, bukan hanya sekedar tempat sembahyang, melainkan juga tempat belajar agama. Seluruh isi Taurat dibaca setiap tahun, Sabat demi Sabat. Taurat ditafsirkan melalui sumber-sumber para rabi dan segala generasi terdahulu. Selanjutnya penekanan penerusan ajaran ditekankan kepada anak muda dengan menggunakan kecanggihan metodologi yang telah diajarkan sepanjang abad.²⁴

Dalam Islam, penerusan ajaran ini diperkenalkannya kepada anak sejak ia baru keluar dari rahim ibunya, yakni dengan cara dibisikkan ditingalnya kalimat *adhan* dengan maksud yang pertama kali harus ia dengar adalah kesaksiannya kepada Islam. Diajarkannya anak doa dan pujian kepada Tuhan dalam kegiatan hidup sehari-hari: bangun dan menjelang tidur, mau dan sesudah makan; bahkan akan membuang air besar. Dianjurkan kepada para orang tua untuk membiasakan anak-anak salat sejak dini, sebagai usaha penanaman keimanan terhadap ajaran Islam. Bahkan terdapat hadis populer yang menyatakan jika anak telah berusia sepuluh tahun, sementara ia tidak mau mengerjakan salat, maka anak tersebut boleh dipukul.²⁵

Kekuatiran yang muncul dari argumentasi penolakan perkawinan antar agama ini adalah pada pendidikan anak dan kepindahan pada agama lain. Dalam perspektif Islam hal ini terlihat jelas pada argumentasi Yusuf Qardhawi:

"Betapa banyak mudarat yang akan ditimbulkan akibat perkawinan dengan perempuan kitabiah ini; antara lain pengaruh terhadap perimbangan antara jumlah perempuan muslimah dengan laki-laki muslim, kemungkinan suami akan terpengaruh oleh ajaran agama isterinya, dan kesulitan hubungan antara suami isteri dalam pendidikan anak-anaknya, terutama menyangkut pendidikan agama"²⁶

²⁴ Blu Greenberg, "Seksualitas dan Fungsi-Fungsi Jasmaniah...", 56-57.

²⁵ "Suruhlah anak-anakmu mengerjakan salat ketika mereka berumur tujuh tahun. Dan pukullah mereka jika tak mau mengerjakan salat ketika telah berumur sepuluh tahun" (HR. Abu Dawud).

²⁶ Dikutip dari Hasanuddin AF, *Perkawinan Campur Antar Pemeluk Agama Berbeda dalam Perspektif Agama Islam*, Makalah tidak diterbitkan.

Argumentasi senada dikemukakan pula oleh ajaran Katolik:

Perbedaan agama merupakan suatu halangan yang dapat menggagalkan sah-nya suatu perkawinan. Kendati demikian, jika ada umat Katolik yang memutuskan akan menikah dengan umat yang bukan Katolik, maka terdapat perkawinan dispensasi dengan persyaratan bahwa pihak Gereja Katolik akan meminta suatu janji tertulis bahwa yang bersangkutan akan tetap setia pada agamanya dan berjanji untuk memberikan pemandangan serta pendidikan Katolik kepada anak-anaknya.”²⁷

Bahkan adanya perbedaan pandangan di kalangan ahli agama Islam mengenai diperbolehkannya laki-laki Islam untuk kawin dengan perempuan yang bukan Islam adalah karena suami diharapkan bisa mewarnai kehidupan rumah tangganya dengan mengajak isteri dan anak-anaknya untuk memeluk agama Islam.²⁸ Dengan kata lain, pernikahan ini diperbolehkan karena terkandung maksud agar suami dapat menarik isteri dan keluarganya ke dalam agama Islam dan dididik secara Islam. Sementara isteri (perempuan) diprasangkai sebagai makhluk manusia yang mudah dipengaruhi dan mudah goyah dan laki-laki dicitrakan kuat, dominan dan dapat mempengaruhi isteri.

Padahal dalam kenyataannya, seorang anak tidak selalu mengikuti agama ayahnya. Hasil penelitian yang pernah dilakukan menunjukkan, bahwa anak-anak cenderung mengikuti agama ibunya daripada ayahnya, karena konstruksi budaya membentuk ibu sebagai pelaku utama pendidikan agama yang mengarahkan, membimbing dan mengajarkan anak pengetahuan mengenai nilai dan kepercayaan agama. Di samping itu, secara emosional anak biasanya lebih akrab terhadap ibunya.²⁹ Karena itu terdapat perubahan pandangan dari sejumlah ahli *fiqh* yang semula membolehkan laki-laki untuk kawin dengan perempuan yang bukan Islam dengan lebih menekankan prinsip pencegahan (*preventif*, *sadd al-dharā’i*)

²⁷ Stanislaus Nugroho, *Hukum Perkawinan Antar-Agama dalam Perspektif Katolik*. Makalah tidak diterbitkan.

²⁸ H. Ichtiyanto SA, “Perkawinan antar agama Menurut Hukum Islam”; Makalah dalam seminar sehari: *Perkawinan Antaragama*, (Jakarta: Yayasan Muhammadiyah, 1987), 10. Ini pula yang disampaikan oleh Achmad Basyir yang menyatakan bahwa perkawinan antara laki-laki Islam dan perempuan ahli kitab diijinkan oleh MUI asal saja si lelaki dapat mewarnai dalam kehidupan rumah tangganya. Pada saat ia menyatakan ini, ia selaku ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah, pada tahun 1987

²⁹ Endang H. Anastasia, *Pengamalan Sosialisasi Agama Anak dalam Perkawinan antar agama*, Skripsi Sarjana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 1989.

agar tidak melahirkan keturunan karena perbedaan agama.³⁰

D. Menafsir Kembali Perkawinan.

Salah satu kritik yang dikemukakan oleh ahli hukum berperspektif feminis terhadap hukum keluarga dalam Islam adalah bahwa posisi perempuan pada materi hukum keberadaannya hanya menjadi objek perbincangan pengaturan tetapi tidak dipandang sebagai subjek yang dapat mengatur dirinya. Perumusan hukum yang dibentuk oleh para pemimpin mazhab lebih cenderung memunculkan keberpihakannya kepada para penguasa yang sedemikian kukuh mengekalkan kekuasaan kaum laki-laki ketimbang memunculkan spirit al-Quran dan Sunnah, yaitu kesetaraan perempuan dan laki-laki.³¹

Pengekalan kekuasaan tersebut dikuatkan dengan pernyataan politik keagamaan “pintu ijtihad telah tertutup”. Melalui politik keagamaan ini, para wakil mazhab nampaknya ingin membungkam suara-suara yang mencoba mengajukan tuntutan pembaruan hukum, terutama pembaruan hukum keluarga. Perempuan pada posisi ini sengaja “dibisukan” dengan mengemukakan argumentasi bahwa suaranya merupakan *aurat* yang harus dihindari dari pendengaran publik sebagaimana tubuhnya harus disembunyikan dari mata publik.³²

Fatima Mernissi menyebut mereka sebagai sekelompok umat yang memiliki penyakit “amnesia”, sejenis penyakit di mana seseorang atau kelompok yang telah lupa — dan melupakan — akan masa lalu dan akar sejarahnya. Penyakit ini, menurut Mernissi, diidap oleh sejumlah masyarakat muslim di dunia karena mereka telah melupakan penggalan sejarah kekayaan tradisi yang dimiliki dengan memunculkan tradisi baru yang lebih menyesatkan daripada membebaskan. Bagian terpenting dari sejarah kehidupan tersebut dipangkas karena ketakutan akan robohnya keamanan dan kekuasaan yang digenggamnya. Karena itu, untuk melakukan penguatan terhadap pribadi-pribadi perempuan, Mernissi menyatakan perlunya mengungkap kembali sejarah sebagai bentuk pelacakan akar teologis dan “modal kultural”.³³

³⁰ Pendapat ini disampaikan oleh KH. Ibrahim Husen dalam *Perkawinan Antaragama Menurut Hukum Islam* pada buku *Persiapan menuju Perkawinan yang Lestari*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1993), 72-73

³¹ May Yamani, *Feminism and Islam: Legal and Literary Perspectives* (London: Ithaca Press, Garnet Publishing, Ltd, 1996), 501

³² *Ibid.*, 502

³³ Fatima Mernissi, *Woman and Islam: An Historical and Theological Inquiry* (Oxford: Blackwell, 1991), 277

Melalui penjelajahan pemikirannya, ia memunculkan kembali figur-figur sejarah perempuan yang hidup dalam tradisi awal Islam. Beberapa figur perempuan tersebut di antaranya Sukayna, salah seorang cicit perempuan Nabi Muhammad dari Fatimah isteri Ali Bin Abi Thalib. Ia pernah menikah lima kali — bahkan disebutkan enam kali — dengan laki-laki yang berbeda. Pada ikrar perkawinannya, ia menolak mengucapkan janji kepatuhan buta kepada para suaminya dan menyatakan bahwa ia tidak menghendaki suaminya melakukan poligami. Ia juga meminta hak kepada para suaminya untuk tidak melarang dirinya bertandang kepada sahabat perempuannya, Ummu Mansyuz. Ketika suaminya pada suatu ketika melarang keinginan Sukayna, ia membawa suaminya ke pengadilan. Di depan hakim Madinah ia berteriak kepada suaminya, “Pandanglah aku sepuasmu hari ini, sebab kamu tidak akan pernah melihatku lagi”. Diceritakan dalam perjalanan perkawinannya, ia seringkali bertengkar dengan suaminya karena menuntut hak untuk melakukan apa yang ia inginkan berkaitan dengan cita-cita hidupnya.³⁴

Hal serupa dilakukan oleh Aisyah binti Thalhah. Lebih dari itu, ia malah menolak perintah suaminya agar dirinya menggunakan cadar. Katanya, “Tuhan Yang Maha Besar membuatku menonjol dengan kecantikanku. Aku ingin orang-orang melihatnya dan mengakui kelebihanku. Aku tidak mau memakai cadar dan tidak seorang pun yang dapat memaksaku untuk melakukannya”.³⁵

E. Penutup

Apa yang ingin penulis tegaskan melalui srtikel ini adalah bahwa perempuan seharusnya memiliki kebebasan untuk melakukan pilihan-pilihan; pilihan dengan siapa ia harus kawin; pilihan menolak kepatuhan buta terhadap suaminya jika bertentangan dengan keinginan nuraninya dan pilihan untuk menolak dipoligami. Perempuan pun memiliki kemerdekaan terhadap tubuhnya, berjiwa kepemimpinan dan dapat memimpin dirinya sendiri. Dalam hal ini, perempuan dapat merobohkan mitos-mitos tentang perempuan “baik” dalam konstruksi maskulin dan membongkar sakralitas perkawinan jika lembaga tersebut dirasakan menganggangi dirinya dan merendahkan dimensi kemanusiaannya.

³⁴ *Ibid.*, 274-277

³⁵ Fatima Mernissi, *Pemberontakan Perempuan!: Peran Intelektual Kaum Perempuan dalam Sejarah Islam*, terj. Rahmani Astuti (Bandung: Mizan, 1999), 199.

Daftar Pustaka

- Anastasia, Endang H., *Pengamalan Sosialisasi Agama Anak dalam Perkawinan antar agama*, Skripsi Sarjana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 1989.
- Becher, Jeanne (ed.), *Perempuan, Agama dan Seksualitas yang diterjemahkan* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2001
- Hariyanto, Johannes H., SJ., *Perkawinan Beda Agama dalam Pandangan Gereja Katolik*. Makalah tidak diterbitkan.
- Hasanuddin AF, *Perkawinan Campur Antar Pemeluk Agama Berbeda dalam Perspektif Agama Islam*, makalah tidak diterbitkan.
- Husen, Ibrahim dalam *Perkawinan Antaragama Menurut Hukum Islam* pada buku *Persiapan menuju Perkawinan yang Lestari*, Jakarta: Pustaka Antara, 1993.
- Husen, Ibrahim, H. Peunoh Daly dan Satria Effendi *Persiapan menuju Perkawinan yang Lestari*, Jakarta: Pustaka Antara, 1993
- Ichtijanto SA, "Perkawinan antar agama Menurut Hukum Islam"; *Perkawinan Antaragama*, (Jakarta: Yayasan Muhammadiyah, 1987.
- Mernissi, Fatima, *Pemberontakan Perempuan!: Peran Intelektual Kaum Perempuan dalam Sejarah Islam*, terj. Rahmani Astuti, Bandung: Mizan, 1999.
- Mernissi, Fatima, *Woman and Islam: An Historical and Theological Inquiry* Oxford: Blacwell, 1991.
- Mies, Maria, *Patriarchi and Accumulation on a World Scale* (London: Zed Press, 1986.
- Nugroho, Stanislaus, *Hukum Perkawinan Antar Agama dalam Perspektif Katolik*, makalah tidak diterbitkan.
- Porcile-Santiso, Maria-Teresa, "Ajaran-Ajaran Katolik Roma tentang Seksualitas Perempuan," Jeanne Becher (ed.), *Perempuan, Agama dan Seksualitas yang diterjemahkan*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2001.
- Suryakusuma, Julia I, "Ibuisme Negara: Konstruksi Sosial Keperempuanan Indonesia Orde Baru", dalam *Seks, Gender dan Ideolog*, Jakarta: LP3ES, tt.
- Umar, Nasaruddin, "Agama dan Kekerasan Terhadap Perempuan", *Jurnal Demokrasi dan HAM*, No. 1, Februari-Mei 2002.
- Yamani, May, *Feminism and Islam: Legal and Literary Perspectives* London: Ithaca Press, Garnet Publishing, Ltd, 1996.
- "The Holy See and Women's Rights: A Shadow Report on The Beijing Platform for Action"

